



PUTUSAN

Nomor 5 / Pid.Sus / 2019 / PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IRWAN panggilan IWAN SAMURAI;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 8 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Kubang Panjang Kenagarian IV Koto
Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/X/RES.4.2/2018 tertanggal 13 Oktober 2018, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/24.b/X/RES.4.2/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/15/X/RES.4.2/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1009/N.3.24/Euh.1/11/2018 tertanggal 5 November 2018, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN Plj tertanggal 11 Desember 2018, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-05/N.3.24/Euh.2/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pen.Pnhn/2019/PN Plj, tertanggal 30 Januari 2019, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, berdasarkan penetapan Nomor 40/Pen.Pid/Perp/2019/PN Plj, tertanggal 18 Februari 2019, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H,M.H Advokat / Konsultan Hukum di beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan dan beralamat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj tertanggal 7 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa barang bukti ;
- Telah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2019 Nomor Register Perkara : PDM-03/DMSY/Euh.2/01/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa IRWAN PGL IWAN SAMURAI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual belinarkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dan pil ekstasi (MDMA)*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWAN PGL IWAN SAMURAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan, barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu (berat bersih 100 gram



kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM (sisa setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 gram), total berat bersih narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti adalah 99,9920 gram);

- 2) 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau muda untuk pengujian ke BPOM dan total jumlah narkoba jenis pil ekstasi yang dijadikan barang bukti dipersidangan sebanyak 13 butir);
- 3) 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
- 4) 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 5) 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
- 6) 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 7) 2 (dua) buah jarum api;
- 8) 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkoba golongan I jenis shabu;
- 9) 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam;
- 10) 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
- 11) 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
- 12) Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- 13) 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
- 14) 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiaomi warna pink;
- 15) 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar
Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018
pukul 16:14:24 Wib;

- 16) 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
- 17) 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;
- 18) 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
- 19) 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;
- 20) 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;
- 21) 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO;

(Semua barang bukti digunakan dalam perkara lain antas nama Jon Kenedi panggilan Jon);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melihat uraian dan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa tidak ada melakukan perjanjian terhadap jual beli narkoba dengan Jon Kenedi panggilan Jon, bukti tidak adanya perjanjian dan kesepakatan tersebut terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 2, dalam percakapan Irwan panggilan Iwan Samurai dengan Iis Saputra melalui Handphone bahwa Iis Saputra mengatakan “kalau Irwan butuh uang minta saja sama Jon Kenedi” percakapan ini menandakan bahwa tidak ada kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jon Kenedi panggilan Jon;
- Dengan uraian di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan rekan Penuntut Umum, karena tidak terpenuhinya unsur pemufakatan jahat seperti yang telah dijabarkan oleh rekan Penuntut Umum, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pulau Punjung, demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar menghukum Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;
- Namun bila Majelis Hakim menemukan kebenaran materiil yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan

Halaman (4) dari78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah kami uraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-03/DMSY/Euh.2/01/2019 tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai dan Jon Kenedi Pgl Jon (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sab'tu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Sup Silungkang Kota Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pulau Punjung, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekira bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai bertemu dengan Jon Kenedi Pgl Jon (Berkas Perkara Terpisah) yang saat itu sedang menunggu istrinya yang akan operasi melahirkan di RSUD Sungai Dareh, kemudian Jon Kenedi Pgl Jon bercerita bahwa ia butuh uang, kemudian terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai memberi saran kepada Jon Kenedi Pgl Jon untuk menjual narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai juga mengatakan bahwa dia mempunyai teman bernama Iis Saputra (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Wahyu

Halaman (5) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berprofesi sebagai pengedar shabu, lalu Jon Kenedi Pgl Jon mengatakan kepada terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai “indak baa do” (tidak apa-apa);

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan September 2018 sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai menelpon Iis Saputra mengatakan “bahwa Irwan Pgl Iwan Samurai punya paman bernama Jon Kenedi Pgl Jon sedang dalam keadaan susah ingin menjual shabu”, kemudian Iis Saputra bertanya kepada terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai tentang watak maupun sifat Jon Kenedi Pgl Jon dan terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai menjawab bahwa Jon Kenedi Pgl Jon orangnya jujur, kemudian Iis Saputra berkata “suruhlah dia menelpon saya”, setelah itu terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai menelpon Jon Kenedi Pgl Jon memberitahukan bahwa terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai sudah menelpon Iis Saputra dan Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi Pgl Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai juga memberikan nomor telpon Iis Saputra kepada Jon Kenedi Pgl Jon dan pada saat menelpon tersebut, Iis Saputra Pgl Iis mengatakan kepada terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai “kalau Irwan butuh uang, minta saja sama Jon Kenedi”;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai sedang dalam perjalanan dari Pulau Punjung menuju Sawmil Kayu BRM PT. Kara Mandiri Takung bersama Diski Sasmita Pgl Adis (Berkas perkara terpisah) dengan menggunakan mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol. BA 1171 QA yang dikemudikan oleh terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera daerah Takung Kabupaten Sijunjung, Jon Kenedi Pgl Jon menelpon terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai menanyakan “Dima kan, mak ka jalan ?” (dimana keponakan, paman mau jalan?) lalu dijawab oleh terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai “Dalam perjalanan menuju Sawmil” kemudian dijawab oleh Jon Kenedi Pgl Jon “indak ado dapek oto, lai bisa pakai ?” (tidak dapat mobil, apa bisa saya pakai mobil), kemudian dijawab terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai “Lai, tapi nan mambaok indak bisa do, karano oto bola-bolanyo kanai, si Adis lah baik oto” (Ada tetapi yang membawa tidak bisa karena bola-bola setir mobil kena/rusak, si Adis lah yang membawa mobil);
- Bahwa terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai mengerti maksud Jon Kenedi Pgl Jon menelpon tersebut adalah Jon Kenedi Pgl Jon akan berangkat

Halaman (6) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput shabu karena sebelumnya hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Jon Kenedi Pgl Jon juga menelpon terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai mengatakan "bahwa Jon Kenedi Pgl Jon belum dapat rental mobil untuk menjemput narkotika jenis Shabu", kemudian setelah terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai berbicara dengan Jon Kenedi Pgl Jon melalui telpon yang mana saat itu Diski Sasmita Pgl Adis juga mendengar percakapan tersebut kemudian terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai berkata kepada Diski Sasmita Pgl Adis untuk membawa mobil miliknya tersebut ketempat Jon Kenedi Pgl Jon di Jorong Muaro Momong Kecamatan Pulau Punjung dengan tujuan ke Silungkang Kota Sawah Lunto untuk menjemput narkotika jenis shabu;

- Bahwa setiap Jon Kenedi Pgl Jon membeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Iis Saputra melauai kurir bernama Wahyu, Jon Kenedi Pgl Jon terlebih dahulu menelpon terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang merupakan penghubung antara Jon Kenedi Pgl Jon dengan Iis Saputra setelah mendapat aba-aba dan diokekan oleh terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai barulah Jon Kenedi Pgl Jon menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan tanpa bantuan dari terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang merupakan penghubung antara Jon Kenedi Pgl Jon dengan Iis Saputra, Jon Kenedi Pgl Jon tidak bisa membeli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi kepada Iis Saputra;
- Bahwa setelah Diski Sasmita Pgl Adis tiba dirumah Jon Kenedi Pgl Jon, kemudian Diski Sasmita Pgl Adis bertemu dengan Zulkifli Pgl Zul (Berkas Perkara Terpisah) setelah itu sekira pukul 19.00 Wib, Jon Kenedi Pgl Jon mengajak Diski Sasmita Pgl Adis bersama Zulkifli Pgl Zul untuk berangkat menuju Silungkang Kota Sawah Lunto dengan mengendarai mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol. BA 1171 QA yang dikemudikan oleh Diski Sasmita Pgl Adis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya dirumah makan sup didaerah Silungkang pada saat Diski Sasmita Pgl Adis dan Zulkifli Pgl Zul sedang makan sup, Jon Kenedi Pgl Jon kemudian mengambil narkotika jenis shabu dan pil ekstasi yang dibelinya dari Iis Saputra (DPO) kepada kurir bernama Wahyu (DPO), setelah memperoleh narkotika tersebut kemudian Jon Kenedi Pgl Jon mengajak Diski Sasmita Pgl Adis dan Zulkifli Pgl Zul untuk pulang ke Pulau Punjung dan pada saat berada didalam mobil, Jon Kenedi Pgl Jon memperlihatkan kepada Diski Sasmita Pgl Adis dan Zulkifli Pgl Zul plastik

Halaman (7) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang mana Jon Kenedi Pgl Jon mengatakan bahwa plastik warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib, anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Bambang Hermanto Pgl Bambang dan Ahmad Taufik Pgl Taufik yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jon Kenedi Pgl Jon, Diski Sasmita Pgl Adis dan Zulkifli Pgl Zul telah melakukan tindak pidana narkoba, kemudian mendatangi tempat tinggal Jon Kenedi Pgl Jon di Jorong Muaro Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Diski Sasmita Pgl Adis, Zulkifli Pgl Zul dan Jon Kenedi Pgl Jon;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya dengan disaksikan oleh Eko Menrudego Pgl Eko (Kepala Jorong) melakukan penggeledahan dipondok yang berada dibelakang rumah dan rumah Jon Kenedi Pgl Jon tersebut dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu ditemukan di dekat pondok belakang rumah Jon Kenedi Pgl Jon;
 - 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek gudang garam yang berada dipondok belakang rumah Jon Kenedi Pgl Jon ;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
 - 2 (dua) buah jarum api;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkoba golongan I jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau ditemukan pondok belakang rumah Jon Kenedi Pgl Jon;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO ditemukan tidak jauh dari tempat tinggal Jon Kenedi Pgl Jon yang dikemudikan oleh Diski Sasmita Pgl Adis;
 - 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Jon Kenedi Pgl Jon dan Zulkifli Pgl Zul pada saat penggeledahan;
 - 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih ditemukan dari Diski Sasmita Pgl Adis pada saat penggeledahan;
 - 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiaomi warna pink ditemukan didalam ruang tengah rumah Jon Kenedi Pgl Jon;
 - 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib ditemukan didalam kamar belakang rumah Jon Kenedi Pgl Jon;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi ditemukan didalam rumah Jon Kenedi Pgl Jon.
- Bahwa setelah anggota Resnarkoba menanyakan terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, Jon Kenedi Pgl Jon menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Jon Kenedi Pgl Jon yang diperoleh dengan cara dibeli kepada Iis Saputra yang berdomisili di Kota Padang melalui kurir bernama Wahyu yang berdomisili di Solok melalui penghubung yaitu terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dan Rp.2.100.000,- untuk harga narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 14 (empat belas) butir yang mana harga perbutirnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan melalui transper lewat rekening kepada Iis Saputra setelah barang narkoba tersebut terjual;

Halaman (9) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jon Kenedi Pgl Jon telah 4 (empat) kali melakukan transaksi pembelian narkoba kepada Iis Saputra Pgl Iis dan dari transaksi tersebut terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.650.000,- dari Jon Kenedi Pgl Jon yang mana uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai untuk memperbaiki sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan sepeda motor sudah dijual dan hasil penjualan motor dipergunakan untuk membeli mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol Ba 1171 QO dan mobil tersebut tidak memiliki surat-surat dokumen;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, pada saat penangkapan anggota Resnarkoba Polres Dharmasraya menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Jon Kenedi Pgl Jon dan Iis Saputra;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan pada Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pulau Punjung beserta lampiran Berita Acara Nomor : 82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan 1 (satu) paket besar dibungkus plastik diduga berisikan shabu memiliki berat bersih 100 gram, kemudian 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk uji BPOM memiliki berat bersih 0,05 gram dan total berat bersih setelah disisihkan 99,95 gram dan lampiran Berita Acara Nomor : 83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan diduga pil Ekstasi berjumlah 14 (empat belas) butir disisihkan untuk BPOM 1 (satu) butir dan jumlah total setelah disisihkan 13 butir;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan pada Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0678K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkoba jenis shabu, jumlah yang diterima 0,05 gram (Berita Acara Penimbangan, Pengadaian Pulau Punjung No.82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima

Halaman (10) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0679K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis Ekstasi (Metilen Dioksi Methamphetamin, jumlah yang diterima 1 butir (Berita Acara Penimbangan, Pengadaian Pulau Punjung No.83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:MDMA : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 37 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika)

- Bahwa perbuatan terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai bersama-sama Jon Kenedi Pgl Jon tersebut melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Shabu dan Pil Exstasy/Metilendioxyamfetamin/MDMA, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang R.I . Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat ditepi sungai Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertemu dengan temannya bernama Hendri yang berdomisili di kota Padang (Daftar Pencarian Orang/DPO) di



Km4 Pulau Punjung, dan pada saat bertemu tersebut terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai diberi shabu didalam kaca pirek yang merupakan sisa pakai Hendri;

- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis shabu tesebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ditepi sungai Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah korek api mancis yang dibeli sendiri oleh terdakwa sedangkan 1` (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) dot kompeng serta sisa dari shabu didalam kaca pirek tersebut adalah milik Hendri sedangkan cara terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai menggunakan shabu tersebut dengan cara membakar sisa shabu yang berada didalam kaca pirek dengan menggunakan korek api mancis setelah itu dihisap melalui pipet yang telah terangkai dengan dot pada tutup botol minuman aqua (bong) tersebut dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai membuang alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ke sungai yang berada di Jorong Muaro Momong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai sedang berada di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai ditangkap oleh anggota resnarkoba Polres Dharmasraya karena sebelum penangkapan terhadap terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai tersebut, anggota resnarkoba Polres Dharmasraya sekira pukul 05.00 Wib telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Jon Kenedi Pgl Jon (Berkas Perkara Terpisah), Diski Sasmita Pgl Adis (Berkas Perkara Terpisah) dan Zulkifli Pgl Zul (Berkas Perkara Terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu dan pil ekstasi (MDMA) dan terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai terkait dengan tindak pidana tersebut dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai tersebut, anggota resnarkoba Polres Dharmasraya menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom handphone dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Jon Kenedi kemudian anggota resnarkoba



Polres Dharmasraya membawa terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai ke RSUD Pulau Punjung untuk dilakukan pengecekan urine;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/153/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK NIP.198410012009021002 menyatakan bahwa Nama Irwan, jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan : MET : (+) Positif dan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang R.I . Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Hermanto panggilan Bambang :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian, dimana keterangan Saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa peran Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dalam tindak pidana narkoba tersebut adalah sebagai penghubung antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra yang mana setiap kali Jon Kenedi panggilan Jon membeli narkoba dari Iis Saputra harus menelpon atau memberitahukan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, jika tidak memberi tahu Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, maka Jon Kenedi panggilan Jon tidak bisa memperoleh narkoba dari Iis Saputra dan hal tersebut pernah dialami Jon Kenedi panggilan Jon pada saat pembelian narkoba yang ke tiga kalinya sedangkan peran Diski Sasmita panggilan Adis adalah sebagai pengemudi atau driver mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO yang mengantarkan Jon Kenedi panggilan Jon untuk pergi ke Silungkang Kota Sawahlunto dan peran dari Zulkifli panggilan Zul adalah menemani Jon Kenedi panggilan Jon pergi ke Silungkang Kota Sawahlunto, dimana Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul pergi menemani Jon Kenedi panggilan Jon adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul mengetahui tujuan pergi bersama Jon Kenedi panggilan Jon ke Silungkang Kota Sawahlunto adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO milik Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa anggota Polres Dharmasraya mengetahui adanya tindak pidana narkoba tersebut dari informasi masyarakat bahwa “ada sekelompok orang membawa narkoba jenis shabu” setelah dilakukan pengembangan dari informasi tersebut ternyata benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita dan Zulkifli panggilan Zul diduga telah melakukan tindak pidana

Halaman (14) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



narkotika diorong muaro momong sehingga anggota Polres Dharmasraya langsung menuju kerumah Jon Kenedi panggilan Jon;

- Bahwa pada saat anggota polres dharmarsaya menuju rumah Jon Kenedi panggilan Jon, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO yang dikemudikan oleh Diski Sasmita panggilan Adis keluar dari halaman rumah Terdakwa Jon Kenedi, kemudian Saksi bersama anggota Polres Dharmasraya langsung menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Diski Sasmita panggilan Adis tersebut dan membawa Diski Sasmita panggilan Adis kembali kerumah Jon Kenedi panggilan Jon setelah itu anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon dan Zulkifli panggilan Zul dirumah Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa yang berada dirumah Jon Kenedi panggilan Jon selain Diski Sasmita dan Zulkifli, ada juga ada istri dan anak Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Jon Kenedi panggilan Jon dengan disaksikan oleh Eko Menrudego (kepala jorong), Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 100 gram;
 2. 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening;
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
 6. 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
 7. 2 (dua) buah jarum api;
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
 9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam (sebagai tempat menyimpan pil ekstasi);



10. 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
 11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
 12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu;
 13. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
 14. 2 (dua) unit Handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Jon Kenedi dan Zulkifli panggilan Zul;
 15. 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih ditemukan dari Diski Sasmita panggilan Adis;
 16. 1 (satu) unit Handphone Android Merek Xiami warna pink ditemukan didalam ruang tengah dirumah rumah Jon Kenedi;
 17. 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib ditemukan didalam kamar belakang rumah Jon Kenedi;
 18. 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi ditemukan didalam rumah Jon Kenedi;
- Bahwa barang bukti sebagian besar ditemukan disemak-semak didekat pondok yang berada belakang rumah milik Jon Kenedi panggilan Jon kecuali 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana, 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HP Android Merk Xiami warna Pink, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari, 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna hitam yang dengan kondom HP, 1 (satu) HP Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari;
 - Bahwa barang bukti narkoba dan ekstasi yang ditemukan di rumah Jon Kenedi panggilan Jon, setelah anggota Polres Dharmasraya



menanyakan siapa pemilik barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut, Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon;

- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Warung sup di Silungkang Kota Sawahlunto dengan cara dibeli dari Iis Saputra (DPO) yang diantar oleh kurir bernama Wahyu (DPO) dan melalui penghubung bernama Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Jon Kenedi panggilan Jon dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pil ekstasi dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 yang mana perbutirnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah barang tersebut terjual yang dilakukan dengan cara mentransfer lewat rekening kepada Iis Saputra (DPO);
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Iis Saputra melalui bantuan Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Irwan panggilan Iwan Samurai, setiap kali transaksi narkoba jenis sabu antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mendapatkan keuntungan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). sedangkan keuntungan Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul pada saat menemani Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ke Silungkang Kota Sawahlunto adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul, sekira pukul 14.00 Wib anggota polres dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai anggota pores dharmasraya menyita barang bukti berupa :



1. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Iis Saputra dalam tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa yang mengenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, yang mana saat itu Jon Kenedi panggilan Jon sedang berada di rumah sakit membutuhkan biaya untuk operasi melahirkan istrinya kemudian bertemu dengan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang menyarankan kepada Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mengatakan bahwa Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu yang berprofesi sebagai pengedar shabu, dan atas tawaran Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai tersebut Jon Kenedi panggilan Jon menyetujuinya;
- Bahwa sebelum Jon Kenedi panggilan Jon menjemput narkoba ke Silungkang Kota Sawahlunto, Jon Kenedi panggilan Jon terlebih dahulu menelpon Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mengatakan bahwa Jon Kenedi panggilan Jon akan menjemput narkoba jenis shabu akan tetapi tidak mendapatkan mobil rental sehingga Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai kemudian menyuruh Diski Sasmita panggilan Adis yang saat itu sedang bersama Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai untuk menemani Jon Kenedi panggilan Jon menjemput narkoba di Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO yang saat penangkapan berada tidak jauh dari rumah Jon Kenedi panggilan Jon yang dikendarai oleh Diski Sasmita panggilan Adis yang digunakan sebagai transportasi untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa sebelum berangkat menjemput narkoba ke Silungkang Kota Sawahlunto, Jon Kenedi panggilan Jon membeli narkoba jenis shabu dari Diki Karimin (DPO) untuk digunakan bersama Diski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul dipondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon;

- Bahwa lokasi tempat penangkapan dan pengeledahan tersebut dalam keadaan terang dan ada cahaya lampu listrik PLN;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah swata dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi didepan persidangan yang mana didalam buku tersebut terdapat bukti transfer pembayaran pembelian shabu sebagai berikut :
 1. Tanggal 10/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp8.000.000,00;
 2. Tanggal 13/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp4.000.000,00;
 3. Tanggal 15/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp5.000.000,00;
 4. Tanggal 17/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
 5. Tanggal 18/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp8.000.000,00;
 6. Tanggal 26/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
 7. Tanggal 28/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
 8. Tanggal 06/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp7.000.000,00;
 9. Tanggal 09/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp8.000.000,00;
 10. Tanggal 12/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa di dalam buku tabungan tersebut terdapat bukti pengiriman uang melalui transfer dari Jon Kenedi panggilan Jon (Terdakwa) ke rekening an. Yenny Serly (istri Iis Saputra) dan ke rekening an. Iis Saputra sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;

Halaman (19) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiaomi warna pink adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon dimana terdapat percakapan dan pengiriman foto bukti transfer melalui pesan Whats App antara Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dengan no. telpon 081270547102 dengan Jon Kenedi panggilan Jon dengan nomor telpon 082174383713 yang isinya antara lain :
 1. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.41 Wib Jon Kenedi mengirim foto kepada Irwan Pgl Iwan Samurai yang isinya:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:11 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:30:05 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BRI an. Meri Zurya Azhari sejumlah Rp10.000.000,00;
 2. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.42 Wib Terdakwa Irwan panggilan iwan Samurai mengirim pesan WhatsApp kepada Jon Kenedi panggilan Jon dengan isi pesan :
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : Ba, a carito nyo mak jhon,, mak jhon lanjo taruih storan banyak kurang, ba, atu mak (15.42);
 - Jon Kenedi : Piti yang mak pakai untuak balanjo, t, ndak basanguik, an jo storan tu, do kan piti, yang di, bawa tu bana yang, alun naik lai do jan cameh lo nakan lai (15.54)
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : hahaha (16.07)
 3. Tanggal 10 Oktober 2018 jam 07.51 Wib Jon Kenedi mengirim bukti :
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon

Halaman (20) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.7.000.000,00;

- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp8.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.10.000.000,00;
- Irwan panggilan Iwan Samurai membalas : iko yang ka patang juo, koma mak jhon;
- Bahwa terkait dengan isi pesan WhatsApp di dalam handphone adalah bukti bahwa setiap Jon Kenedi panggilan Jon membeli narkoba kepada Iis Saputra harus sepengetahuan dari Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib adalah bukti transfer dari Jon Kenedi panggilan Jon kepada Iis Saputra untuk pembayaran narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar belakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Taufik panggilan Taufik:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dimana keterangan Saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman (21) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas perkembangan penangkapan Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dimana penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa peran Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dalam tindak pidana narkoba tersebut adalah sebagai penghubung antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra yang mana setiap kali Jon Kenedi panggilan Jon membeli narkoba dari Iis Saputra harus menelpon atau memberitahukan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, jika tidak memberi tahu Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, maka Jon Kenedi panggilan Jon tidak bisa memperoleh narkoba dari Iis Saputra dan hal tersebut pernah dialami Jon Kenedi panggilan Jon pada saat pembelian narkoba yang ke tiga kalinya sedangkan peran Diski Sasmita panggilan Adis adalah sebagai pengemudi atau driver mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO yang mengantarkan Jon Kenedi panggilan Jon untuk pergi ke Silungkang Kota Sawahlunto dan peran dari Zulkifli panggilan Zul adalah menemani Jon Kenedi panggilan Jon pergi ke Silungkang Kota Sawahlunto, dimana Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul pergi menemani Jon Kenedi panggilan Jon adalah untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul mengetahui tujuan pergi bersama Jon Kenedi panggilan Jon ke Silungkang Kota Sawahlunto adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan oleh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi adalah



1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO milik Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai;

- Bahwa anggota Polres Dharmasraya mengetahui adanya tindak pidana narkoba tersebut dari informasi masyarakat bahwa “ada sekelompok orang membawa narkoba jenis shabu” setelah dilakukan pengembangan dari informasi tersebut ternyata benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita dan Zulkifli panggilan Zul diduga telah melakukan tindak pidana narkoba diorong muaro momong sehingga anggota Polres Dharmasraya langsung menuju kerumah Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa pada saat anggota polres dharmasraya menuju rumah Jon Kenedi panggilan Jon, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO yang dikemudikan oleh Diski Sasmita panggilan Adis keluar dari halaman rumah Jon Kenedi, kemudian Saksi bersama anggota Polres Dharmasraya langsung menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Diski Sasmita panggilan Adis tersebut dan membawa Diski Sasmita panggilan Adis kembali kerumah Jon Kenedi panggilan Jon setelah itu anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon dan Zulkifli panggilan Zul dirumah Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa yang berada dirumah Jon Kenedi panggilan Jon selain Diski Sasmita dan Zulkifli, ada juga ada istri dan anak Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Jon Kenedi panggilan Jon dengan disaksikan oleh Eko Menrudego (kepala jorong), Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 100 gram;
 2. 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening;
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;



5. 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
6. 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
7. 2 (dua) buah jarum api;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkoba golongan I jenis shabu;
9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam (sebagai tempai menyimpal pil ekstasi);
10. 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu;
13. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
14. 2 (dua) unit Handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa dan Zulkifli panggilan Zul;
15. 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih ditemukan dari Diski Sasmita panggilan Adis;
16. 1 (satu) unit Handphone Android Merek Xiami warna pink ditemukan didalam ruang tengah dirumah rumah Terdakwa;
17. 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib ditemukan didalam kamar belakang rumah Terdakwa;
18. 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi ditemukan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sebagian besar ditemukan disemak-semak didekat pondok yang berada belakang rumah milik Jon Kenedi kecuali 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana, 2 (dua) unit HP Samsung



lipat warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HP Android Merk Xiami warna Pink, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari, 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo warna hitam yang dengan kondom HP, 1 (satu) HP Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari;

- Bahwa barang bukti narkoba dan ekstasi yang ditemukan di rumah Jon Kenedi panggilan Jon, setelah anggota Polres Dharmasraya menanyakan siapa pemilik barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut, Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Warung sup di Silungkang Kota Sawahlunto dengan cara dibeli dari Iis Saputra (DPO) yang diantar oleh kurir bernama Wahyu (DPO) dan melalui penghubung bernama Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Jon Kenedi panggilan Jon dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk pil ekstasi dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 yang mana perbutirnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah barang tersebut terjual yang dilakukan dengan cara mentransfer lewat rekening kepada Iis Saputra (DPO);
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Iis Saputra melalui bantuan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, setiap kali transaksi narkoba jenis sabu antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mendapatkan keuntungan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). sedangkan keuntungan Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul pada saat menemani Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ke Silungkang Kota Sawahlunto adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis tanpa harus membeli;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul, sekira pukul 14.00 Wib anggota polres dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai anggota pores dharmasraya menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Jon Kenedi panggilan Jon dan Iis Saputra dalam tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa yang mengenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, yang mana saat itu Jon Kenedi panggilan Jon sedang berada di rumah sakit membutuhkan biaya untuk operasi melahirkan istrinya kemudian bertemu dengan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang menyarankan kepada Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mengatakan bahwa Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu yang berprofesi sebagai pengedar shabu, dan atas tawaran Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai tersebut Jon Kenedi panggilan Jon menyetujuinya;

- Bahwa sebelum Jon Kenedi panggilan Jon menjemput narkoba ke Silungkang Kota Sawahlunto, Jon Kenedi panggilan Jon terlebih dahulu menelpon Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mengatakan bahwa Jon Kenedi panggilan Jon akan menjemput narkoba jenis shabu akan tetapi tidak mendapatkan mobil rental sehingga Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai kemudian menyuruh Diski Sasmita panggilan Adis yang saat itu sedang bersama Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai untuk menemani Jon Kenedi panggilan Jon menjemput narkoba di Silungkang Kota Sawahlunto;

Halaman (26) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO yang saat penangkapan berada tidak jauh dari rumah Jon Kenedi panggilan Jon yang dikendarai oleh Diski Sasmita panggilan Adis yang digunakan sebagai transportasi untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa sebelum berangkat menjemput narkoba ke Silungkang Kota Sawahlunto, Jon Kenedi panggilan Jon membeli narkoba jenis shabu dari Diki Karimin (DPO) untuk digunakan bersama Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul dipondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap oleh anggota polres dharmastraya adalah sekira pukul 04.00 WIB bertempat dipondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Met (+) dan AMP (+) dan dinyatakan tidak bebas narkoba;
- Bahwa lokasi tempat penangkapan dan penggeledahan tersebut dalam keadaan terang dan ada cahaya lampu listrik PLN;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah swata dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi didepan persidangan yang mana didalam buku tersebut terdapat bukti transfer pembayaran pembelian shabu sebagai berikut :
 1. Tanggal 10/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp8.000.000,00;
 2. Tanggal 13/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp4.000.000,00;
 3. Tanggal 15/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp5.000.000,00;
 4. Tanggal 17/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
 5. Tanggal 18/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp8.000.000,00;

Halaman (27) dari78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 26/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
7. Tanggal 28/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
8. Tanggal 06/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp7.000.000,00;
9. Tanggal 09/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp8.000.000,00;
10. Tanggal 12/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp10.000.000,00;

- Bahwa di dalam buku tabungan tersebut terdapat bukti pengiriman uang melalui transfer dari Jon Kenedi panggilan Jon (Terdakwa) ke rekening an. Yenny Serly (istri Iis Saputra) dan ke rekening an. Iis Saputra sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiami warna pink adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon dimana terdapat percakapan dan pengiriman foto bukti transfer melalui pesan Whats App antara Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dengan no. telpon 081270547102 dengan Jon Kenedi panggilan Jon dengan nomor telpon 082174383713 yang isinya antara lain :

1. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.41 Wib Jon Kenedi mengirim foto kepada Terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang isinya:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:11 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:30:05 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenedi ke Bank BRI an. Meri Zurya Azhari sejumlah Rp10.000.000,00;

2. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.42 Wib Terdakwa Irwan panggilan iwan Samurai mengirim pesan WhatsApp kepada Jon Kenedi panggilan Jon dengan isi pesan :

- Irwan panggilan Iwan Samurai : Ba, a carito nyo mak jhon,, mak jhon lanjo taruih storan banyak kurang, ba, atu mak (15.42);
- Jon Kenedi : Piti yang mak pakai untuak balanjo, t, ndak basanguik, an jo storan tu, do kan piti, yang di, bawa tu bana yang, alun naik lai do jan cameh lo nakan lai (15.54)
- Irwan panggilan Iwan Samurai : hahaha (16.07)

3. Tanggal 10 Oktober 2018 jam 07.51 Wib Jon Kenedi mengirim bukti :

- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp8.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
- Irwan panggilan Iwan Samurai membalas : iko yang ka patang juo, koma mak jhon;
- Bahwa terkait dengan isi pesan WhatsApp di dalam handphone adalah bukti bahwa setiap Jon Kenedi panggilan Jon membeli narkoba kepada Iis Saputra harus sepengetahuan dari Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI

Halaman (29) dari78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812
An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan
No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA sejumlah
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul
16:14:24 Wib adalah bukti transper dari Jon Kenedi panggilan Jon
kepada lis Saputra untuk pembayaran narkoba jenis shabu dan
barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar belakang rumah
Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan;

3. Saksi Jon Kenedi panggilan Jon:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian, dimana
keterangan Saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara
yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis shabu dan
pil ekstasi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas pengembangan
penangkapan Saksi, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan
Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul
05.00 WIB bertempat dirumah Saksi di Jorong Muara Momong
Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada
hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB
bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi oleh anggota
polres dharmasraya disaksikan Eko Menrudego (kepala jorong),
dimana dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga
narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 100 gram;
 2. 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir
berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang
dibungkus plastik klip bening;
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai
1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah
kaca pirek;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
6. 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
7. 2 (dua) buah jarum api;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus
narkotika golongan I jenis shabu;
9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam
(sebagai tempat menyimpan pil ekstasi);
10. 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil
merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic
yang dibungkus plastik klip bening (merupakan batre timbangan
untuk menimbang sabu);
11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna
kuning dibungkus plastik klip bening;
12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan
lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga
narkotika golongan I jenis shabu;
13. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman
sprit warna hijau (digunakan terdakwa untuk membagi narkotika
jenis sabu miliknya menjadi paket kecil);
14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171
QO ditemukan berada tidak jauh dari rumah terdakwa (adalah
mobil yang digunakan terdakwa, Diski Sasmita Pgl Adis dan
Zulkifli Pgl Zul untuk menjemput narkotika jenis sabu dan pil
ekstasi di silungkang kota sawahlunto);
15. 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam ditemukan
didalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa dan
Zulkifli Pgl Zul (adalah alat komunikasi yang digunakan oleh
terdakwa pada saat menghubungi Irwan Pgl Iwan Samurai
sebelum berangkat menjemput narkotika jenis sabu dan pil
ekstasi);
16. 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih ditemukan
dari Diski Sasmita Pgl Adis pada saat penggeledahan;
17. 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiomi warna pink
ditemukan didalam ruang tengah dirumah rumah terdakwa;

Halaman (31) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib ditemukan didalam kamar belakang rumah terdakwa.
19. 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi ditemukan didalam rumah terdakwa.

Saksi menerangkan barang bukti diatas no urut.1 sampai dengan no.13 adalah milik Saksi yang ditemukan disemak-semak didekat pondok yang berada belakang rumah Saksi dan yang meletakkan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri sebelum ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya;

- Bahwa pemilik pondok tempat ditemukan barang bukti narkoba tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Iis Saputra (DPO) melalui kurir bernama Wahyu (DPO) dan penghubung Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Warung Sup Silungkang Kota Sawahlunto yang mana pembayarannya dilakukan setelah barang tersebut terjual dan uangnya dikirim melalui transfer kepada Iis Saputra yang mana harga narkoba jenis sabu Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) sedangkan 14 butir pil ekstasi dibeli dengan harga Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah) yang mana harga perbutir pil ekstasi tersebut adalah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembayaran narkoba tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkoba tersebut adalah pada saat Saksi, Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul tiba dirumah makan sup didaerah Silungkang dan pada saat Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul sedang makan sup, Saksi kemudian menelpon Wahyu (DPO) dan Saksi disuruh untuk mengambil narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang dibelinya dari Iis Saputra ditiang lampu setelah memperoleh narkoba tersebut



kemudian Saksi mengajak Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul untuk pulang ke Pulau Punjung dan pada saat berada didalam mobil, Saksi memperlihatkan kepada Diski Sasmita Terdakwa Adis dan Zulkifli Terdakwa Zul plastik warna hitam yang mana Saksi mengatakan bahwa plastik warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Iis Saputra (DPO) melalui bantuan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa Saksi membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara Saksi membeli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara Saksi menelpon Terdakwa Irwan panggilan iwan Samurai yang merupakan penghubung, setelah mendapat aba-aba dari Terdakwa Irwan panggilan iwan Samurai barulah Saksi berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa setiap membeli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada Iis Saputra, Saksi selalu memberi tahu Terdakwa Irwan panggilan Iwan samurai, jika Saksi tidak memberi tahu Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, Saksi tidak bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Iis Saputra dan hal itu pernah Saksi alami pada saat transaksi yang ketiga;
- Bahwa sebelum menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasrya saat pengeledahan tersebut Saksi terlebih dahulu menelpon Irwan panggilan Iwan Samurai pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib dan Irwan panggilan iwan Samurai sudah mengetahui Saksi akan menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi ke Silungkang Kota Sawahlunto dan mobil Suzuki Katana warna hitam BA 1171 QO yang digunakan untuk menjemput narkoba tersebut adalah milik Terdakwa Irwan panggilan iwan Samurai yang dikemukakan oleh Diski Sasmita panggilan Diski atas perintah Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa bantuan yang diberikan Diski Sasmita adalah yang mengemudikan kendaraan yang dipinjam Saksi dari Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, bantuan Zulkifli panggilan Zul menemani



Saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sedangkan peran Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai adalah sebagai penghubung dan meminjamkan kendaraannya untuk menjemput narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Iis Saputra dari Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah sakit dan butuh biaya untuk operasi melahirkan istrinya dan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai menyarankan Saksi untuk menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu yang berprofesi sebagai pengedar shabu dan Saksi setuju dengan saran Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai setiap kali Saksi membeli narkoba kepada Iis Saputra adalah mendapatkan keuntungan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul mengetahui tujuan ke Silungkang Kota Sawahlunto untuk menjemput narkoba jenis shabu dan keuntungan Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul adalah dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum menjemput narkoba di Silungkang Kota Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Saksi telah memberikan narkoba jenis shabu untuk digunakan oleh Saksi bersama Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul bertempat di pondok yang berada dibelakang rumah Saksi, yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli Saksi dari Diki Karimin (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya sekira pukul 04.00 Wib bertempat di pondok yang berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi terdapat transaksi didalam buku tersebut bukti transfer sebagai berikut :
 1. Tanggal 10/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp8.000.000,00[



2. Tanggal 13/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp4.000.000,00;
3. Tanggal 15/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp5.000.000,00;
4. Tanggal 17/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
5. Tanggal 18/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp8.000.000,00;
6. Tanggal 26/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
7. Tanggal 28/09/18 transfer kepada an. Yenny Serly sebesar Rp10.000.000,00;
8. Tanggal 06/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp7.000.000,00;
9. Tanggal 09/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp8.000.000,00;
10. Tanggal 12/10/18 transfer kepada an. Iis Saputra sebesar Rp10.000.000,00;

Didalam buku tabungan tersebut terdapat bukti pengiriman uang melalui transfer dari Saksi ke rekening an. Yenny Serly (istri Iis Saputra) dan ke rekening an. Iis Saputra sebagai uang pembelian narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiami warna pink adalah milik Saksi, yang mana didalam handphone tersebut terdapat percakapan dan pengiriman foto bukti transfer melalui pesan WhatsApp antara Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dengan no. telpon 081270547102 dengan Saksi dengan no.telpon 082174383713 yang isinya antara lain :

1. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.41 Wib Saksi mengirim foto kepada Terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang isinya:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;



- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:11 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:30:05 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BRI an. Meri Zurya Azhari sejumlah Rp10.000.000,00;
- 2. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.42 Wib Terdakwa Irwan panggilan iwan Samurai mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi dengan isi pesan :
 - Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai : Ba, a carito nyo mak jhon,, mak jhon lanjo taruih storan banyak kurang, ba, atu mak (15.42);
 - Saksi: Piti yang mak pakai untuak balanjo, t, ndak basangkuik, an jo storan tu, do kan piti, yang di, bawa tu bana yang, alun naik lai do jan cameh lo nakan lai (15.54)
 - Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai : hahaha (16.07)
- 3. Tanggal 10 Oktober 2018 jam 07.51 Wib Saksi mengirim bukti:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp8000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai membalas : iko yang ka patang juo, koma mak jhon;



Terkait dengan isi pesan WhatsApp didalam handphone tersebut Saksi membenarkan isi percakapan antara Saksi dengan Irwan panggilan Iwan Samurai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib didepan persidangan, Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah bukti transper dari Saksi kepada Iis Saputra (DPO) untuk pembayaran narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
 2. 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;Adalah milik Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samuarai yang disita oleh anggota Polres Dharmasraya pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- 4. Saksi Diski Sasmita panggilan Adis:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian, dimana keterangan Saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Saksi, Zulkfli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat dirumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian penangkapan terhadap Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Jon Kenedi panggilan Jon, dan Zulkifli panggilan Zul, kemudian anggota Polres Dharmasraya langsung melakukan penggeledahan dirumah Jon Kenedi panggilan Jon dengan disaksikan oleh Eko Menrudego panggilan Eko (Kepala Jorong);
- Bahwa Saksi melihat pada saat penggeledahan dirumah Jon Kenedi panggilan Jon tepatnya di pondok yang berada dibelakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon, anggota polres dharmasraya menemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 2) 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening;
 - 3) 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
 - 4) 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 5) 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
 - 6) 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
 - 7) 2 (dua) buah jarum api;
 - 8) 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
 - 9) 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam;
 - 10) 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
 - 11) 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
 - 12) Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu;
 - 13) 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;

Halaman (38) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua barang bukti yang tersebut diatas adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon yang ditemukan oleh anggota Polres Dharmasraya disemak-semak didekat pondok yang berada belakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut anggota Polres Dharmasraya juga menemukan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) unit Handphone Samsung lipat warna hitam ditemukan didalam kantong celana yang digunakan oleh Jon Kenedi panggilan Jon dan Zulkifli panggilan Zul;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone samsung lipat warna putih milik saksi;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone android merek xiami warna pink ditemukan didalam ruang tengah dirumah Jon Kenedi panggilan Jon adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon;
 - 4) 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib ditemukan didalam kamar belakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon;
 - 5) 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO ditemukan tidak jauh dari rumah Jon Kenedi panggilan Jon, adalah milik Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai yang mana mobil tersebut adalah alat transportasi yang digunakan oleh saksi, Jon Kenedi panggilan Jon dan Zulkifli panggilan Zul untuk menjemput narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai menuju tempat kerja di Sawmil Kayu di Muaro Takung dengan menggunakan mobil jenis Suzuki Jimny Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai, Saksi melihat Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mendapat telpon dari Jon Kenedi panggilan Jon dan Saksi mendengar bahwa Jon Kenedi panggilan Jon mau merental mobil milik Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dengan tujuan ke Silungkang Kota Sawahlunto untuk menjemput narkotika



jenis shabu dan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai mengatakan jika hendak memakai mobilnya harus Saksi yang mengendarai karena mobil tersebut kurang sehat;

- Bahwa setibanya Saksi dan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai ditempat kerja, kemudian Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai menyuruh Saksi untuk menjemput Jon Kenedi panggilan Jon dirumahnya di Jorong Muaro Momong Kecamatan Pulau Punjung dan tujuan menjemput Jon Kenedi panggilan Jon adalah untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa dirumah Jon Kenedi panggilan Jon Saksi bertemu dengan Zulkifli panggilan Zul kemudian Saksi dan Zulkifli panggilan Zul diajak oleh Jon Kenedi panggilan Jon pergi ke Pulau Punjung tepatnya depan Kantor Bupati Dharmasraya untuk membeli Narkoba jenis Shabu kepada Diki Karimin (DPO) yang mana uang yang digunakan oleh Jon Kenedi panggilan Jon tersebut adalah uang miliknya sendiri;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba dari Diki Karimin (DPO) pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan Zulkifli panggilan Zul di ajak memakai Narkoba jenis Shabu dipondok belakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon dan peralatan untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut telah di sediakan oleh Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa setelah Jon Kenedi panggilan Jon, Saksi dan Zulkifli panggilan Zul menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, Saksi dan Zulkifli panggilan Zul langsung berangkat ke Silungkang Kota Sawah Lunto dengan menggunakan mobil Suzuki Jimny Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO yang dikendarai oleh Saksi dan setibanya di Daerah Silungkang Kota Sawah Lunto sekira Pukul 23.00 WIB Saksi melihat Jon Kenedi panggilan Jon menelpon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian, Jon Kenedi panggilan Jon mengajak untuk berangkat menuju Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa setibanya didaerah Silungkang Kota Sawahlunto tepatnya dirumah makan sup, Jon Kenedi panggilan Jon mengajak Saksi dan Zulkifli untuk makan dan pada saat Saksi dan Zulkifli sedang makan tiba-tiba datang Jon Kenedi panggilan Jon mengajak Saksi dan Zulkifli panggilan Zul untuk pulang dan setelah berada didalam mobil Jon Kenedi panggilan Jon memperlihatkan kepada Saksi dan Zulkifli



panggilan Zul bungkus plastik warna hitam yang mana menurut keterangan Jon Kenedi panggilan Jon berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa setelah Jon Kenedi panggilan Jon, Saksi dan Zulkifli panggilan Zul sampai di rumah Jon Kenedi panggilan Jon tepatnya dipondok belakang rumah Jon Kenedi panggilan Jon, kemudian Jon Kenedi panggilan Jon, Saksi dan Zulkifli panggilan Zul kembali menggunakan narkotika Jenis Shabu yang dibeli dari Diki Karimin, dan pada saat itu Saksi melihat Jon Kenedi panggilan Jon mengeluarkan narkotika jenis shabu dan beberapa butir pil ekstasi yang Jon Kenedi panggilan Jon dapatkan di Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada saat sedang mengendarai mobil Suzuki Jimny Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO saat akan berangkat dari rumah Jon Kenedi panggilan Jon pada saat baru pulang dari menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi, anggota Polres Dharmasraya kemudian melakukan penangkapan terhadap Zulkifli panggilan Zul dan Jon Kenedi panggilan Jon di rumah Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dengan cara dibeli, dan narkotika tersebut diperoleh dari Iis Saputra panggilan Iis (DPO) melalui perantara Wahyu (DPO);
- Bahwa yang menyuruh Saksi berangkat ke Silungkang Kota Sawahlunto untuk menemui Jon Kenedi panggilan Jon menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi adalah Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai;
- Bahwa setelah anggota Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Saksi, Zulkifli panggilan Zul dan Jon Kenedi panggilan Jon, kemudian anggota Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Irwan panggilan Iwan Samurai di Sawmil yang berada di daerah BRM;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi membawa mobil milik Irwan panggilan Iwan Samurai untuk menemui Jon Kenedi panggilan Jon menjemput narkotika jenis shabu adalah Saksi bisa menggunakan narkotika jenis Shabu secara gratis;



- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menemani Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Saksi, Zulkifli panggilan Zul dan Terdakwa Irwan panggilan Iwan Samurai dan disita karena terkait dengan tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak ada mengajukan ataupun menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dikepolisian, dimana keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam perkara yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dimana kemudian Terdakwa ditangkap kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penimbangan di Kantor Penggadaan Pulau Punjung jumlah narkoba yang ditemukan saat penangkapan terhadap Jon Kenedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Jon adalah narkoba jenis shabu seberat 100 gram dan pil ekstasi sebanyak 14 butir;

- Bahwa selain Jon Kenedi panggilan Jon masih ada 2 orang lagi yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul yang turut membantu Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat menjemput shabu dan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil kepada Terdakwa, pada saat Jon Kenedi panggilan Jon menelpon tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pulau Punjung menuju Sawmil dan pada waktu itu sedang mengendarai mobil bersama Diski Sasmita panggilan Adis dan Diski Sasmita panggilan Adis mengetahui isi pembicaraan antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa;
- Bahwa isi pembicaraan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa saat itu adalah Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan "Dima kan, Mak ka jalan?" (dimana keponakan, paman mau jalan?) lalu Terdakwa jawab "Dalam perjalanan menuju Sawmil" kemudian Jon Kenedi panggilan Jon berkata "indak ado dapek oto, lai bisa pake oto?" (tidak dapat mobil, apa bisa saya pakai mobil), kemudian Terdakwa jawab "lai, tapi nan lain mambak indak bisa do, karano oto bola-bolanya kanai, si Adis la baik oto" (ada tetapi yang membawa tidak bisa karena bola-bola setir kena/rusak, si Adis lah yang membawa mobil);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Diski Sasmita panggilan Adis untuk membawa mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO ke tempat Jon Kenedi panggilan Jon untuk selanjutnya dibawa untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil dikarenakan Jon Kenedi panggilan Jon akan berangkat menjemput shabu disebabkan sebelumnya Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan belum dapat rental untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkoba jenis shabu dari orang bernama Iis Saputra (DPO) melalui kurir bernama Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai bandar shabu dan Terdakwa yang memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO);

Halaman (43) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang berada di RSUD Sungai Dareh sekira bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon yang menunggu istrinya akan operasi melahirkan kemudian Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan kepada Terdakwa kalau dia butuh uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Jon Kenedi panggilan Jon bahwa Terdakwa tidak bisa membantu apa-apa tapi Terdakwa menawarkan kepada Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai pengedar shabu, lalu dijawab oleh Jon Kenedi panggilan Jon "indak baa do" (tidak apa-apa);
- Bahwa cara Terdakwa memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah setelah bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon di RSUD Sungai Dareh, Terdakwa kemudian menelpon Iis Saputra mengatakan bahwa Terdakwa punya paman bernama Jon Kenedi panggilan Jon sedang dalam keadaan susah dan dia ingin menjual shabu, dan Iis Saputra menanyakan tentang watak maupun sifat dari Jon Kenedi panggilan Jon, dan Terdakwa menjawab Jon Kenedi panggilan Jon orangnya jujur, kemudian Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan pada saat itu Iis Saputra mengatakan kalau Terdakwa butuh uang minta saja sama Jon Kenedi panggilan Jon, selanjutnya setelah menelpon Iis Saputra, Terdakwa kemudian menelpon Jon Kenedi panggilan Jon memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menelpon Iis Saputra dan Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telpon Iis Saputra kepada Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Jon Kenedi panggilan Jon sudah 4 (empat) kali membeli narkoba kepada Iis Saputra yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara di transper kerekening Iis Saputra atau ke rekening istri Iis Saputra bernama Yenny Serly Apri Yanti;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh Iis Saputra karena handphone Jon Kenedi panggilan Jon tidak dapat dihubungi dan memberitahu bahwa Jon Kenedi panggilan Jon belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Jon Kenedi panggilan Jon dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa dengan isi pesan "Balanjo ka balanjo se, setoran keatas macet juo" (belanja saja, setoran keatas macet juga), kemudian dibalas oleh Jon

Halaman (44) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenedi panggilan Jon “Kalau soal pith tu, tenang se lah nakan” (kalau soal uang tu tenang sajalah keponakan), dan setelah Jon Kenedi panggilan Jon mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, bukti transfer uang dikirimkan oleh Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa dengan cara memfoto bukti transfer melalui ATM Bank Nagari Cabang Dharmasraya lalu mengirimkannya lewat pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari Jon Kenedi panggilan Jon dari transaksi narkoba jenis shabu antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan lis Saputra sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah:
 1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu (berat bersih 100 gram kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM (sisanya setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 gram);
 2. 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau muda untuk pengujian ke BPOM);
 3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
 4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
 5. 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
 6. 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
 7. 2 (dua) buah jarum api;
 8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkoba golongan I jenis shabu;
 9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam (sebagai tempat menyimpan pil ekstasi);
 10. 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
 11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu;
 13. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
 14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO ditemukan berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Jon Kenedi Pgl Jon;
 15. 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
 16. 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;
 17. 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiomi warna pink;
 18. 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib;
 19. 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;
 20. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
 21. 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon, 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO adalah mobil milik teman Terdakwa yang digunakan oleh Diski Sasmita pada saat disuruh Terdakwa untuk berangkat menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi bersama Jon Kenedi panggilan Jon dan surat-surat mobil tersebut ada pada teman Terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib adalah bukti pembayaran narkoba dari Jon Kenedi panggilan Jon kepada Iis Saputra yang mana foto bukti transfer tersebut juga dikirim Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa melalui pensan Whats App ke Handphone Android merek Vivo warna

Halaman (46) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang dengan kondom Handphone, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jon Kenedi panggilan Jon pada saat meminjam mobil untuk menjemput narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiaomi warna pink milik Jon Kenedi panggilan Jon terdapat percakapan dan pengiriman foto bukti transfer melalui pesan What App antara Terdakwa dengan no. telpon 081270547102 dengan Jon Kenedi panggilan Jon dengan nomor telpon 082174383713 yang isinya antara lain :

1. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.41 Wib Jon Kenedi mengirim foto kepada Terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang isinya:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:11 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:30:05 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BRI an. Meri Zurya Azhari sejumlah Rp10.000.000,00;
2. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.42 Wib Irwan panggilan iwan Samurai mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Jon Kenedi panggilan Jon dengan isi pesan :
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : Ba, a carito nyo mak jhon,, mak jhon lanjo taruih storan banyak kurang, ba, atu mak (15.42);
 - Jon Kenedi : Piti yang mak pakai untuak balanjo, t, ndak basangkuik, an jo storan tu, do kan piti, yang di, bawa tu bana yang, alun naik lai do jan cameh lo nakan lai (15.54)
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : hahaha (16.07)
3. Tanggal 10 Oktober 2018 jam 07.51 Wib Jon Kenedi mengirim bukti :
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.7.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp8.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
- Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
- Irwan panggilan Iwan Samurai membalas : iko yang ka patang juo, koma mak jhon;

Terkait dengan isi pesan WhatsApp didalam handphone tersebut Terdakwa membenarkan isi percakapan antara Terdakwa dengan Jon Kenedi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone adalah milik Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto bukti transfer melalui pesan What App antara Terdakwa kepada Iis Saputra tertanggal 11/10/2018 jam 15:50:05 dari ATM Bank Nagari Pulau Punjung pengirim Saksi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juga tiga ratus ribu), dimana bukti transper tersebut adalah bukti pembayaran hutang Terdakwa kepada Iis Saputra waktu meminjam uang untuk membayar kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (berat bersih 100 (seratus) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian ke BPOM dengan sisa setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol gram);
- 14 (empat belas) butir pil ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi untuk pengujian ke BPOM);

Halaman (48) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 2 (dua) buah jarum api;
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam;
- 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiommi warna pink;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib;
- 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
- 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;

Halaman (49) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam
No.Pol BA 1171 QO;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pulau Punjung beserta lampiran Berita Acara Nomor : 82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan 1 (satu) paket besar dibungkus plastik diduga berisikan shabu memiliki berat bersih 100 gram, kemudian 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk uji BPOM memiliki berat bersih 0,05 gram dan total berat bersih setelah disisihkan 99,95 gram dan lampiran Berita Acara Nomor : 83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan diduga pil Ekstasi berjumlah 14 (empat belas) butir disisihkan untuk BPOM 1 (satu) butir dan jumlah total setelah disisihkan 13 butir;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0678K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis shabu, jumlah yang diterima 0,05 gram (Berita Acara Penimbangan, Pengadaian Pulau Punjung No.82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0679K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis Ekstasi (Metilen Dioksi Methamphetamin, jumlah yang diterima 1 butir (Berita Acara Penimbangan, Pengadaian Pulau Punjung No.83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:MDMA : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 37 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/153/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahlan, A.Md. AK NIP.198410012009021002 menyatakan bahwa Nama Irwan, jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan : MET : (+) Positif dan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat dirumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dimana kemudian Terdakwa ditangkap kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa pada saat penimbangan di Kantor Penggadaian Pulau Punjung jumlah narkotika yang ditemukan saat penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon adalah narkotika jenis shabu seberat 100 gram dan pil ekstasi sebanyak 14 butir;
- Bahwa selain Jon Kenedi panggilan Jon masih ada 2 orang lagi yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul yang turut membantu Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat menjemput shabu dan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam

Halaman (51) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada Terdakwa, pada saat Jon Kenedi panggilan Jon menelpon tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pulau Punjung menuju Sawmil dan pada waktu itu sedang mengendarai mobil bersama Diski Sasmita panggilan Adis dan Diski Sasmita panggilan Adis mengetahui isi pembicaraan antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa;

- Bahwa isi pembicaraan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa saat itu adalah Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan "Dima kan, Mak ka jalan?" (dimana keponakan, paman mau jalan?) lalu Terdakwa jawab "Dalam perjalanan menuju Sawmil" kemudian Jon Kenedi panggilan Jon berkata "indak ado dapek oto, lai bisa pake oto?" (tidak dapat mobil, apa bisa saya pakai mobil), kemudian Terdakwa jawab "lai, tapi nan lain mambak indak bisa do, karano oto bola-bolanya kanai, si Adis la baik oto" (ada tetapi yang membawa tidak bisa karena bola-bola setir kena/rusak, si Adis lah yang membawa mobil);
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Diski Sasmita panggilan Adis untuk membawa mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO ke tempat Jon Kenedi panggilan Jon untuk selanjutnya dibawa untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil dikarenakan Jon Kenedi panggilan Jon akan berangkat menjemput shabu disebabkan sebelumnya Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan belum dapat rental untuk menjemput narkoba jenis shabu;
- Bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkoba jenis shabu dari orang bernama Iis Saputra (DPO) melalui kurir bernama Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai bandar shabu dan Terdakwa yang memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO);
- Bahwa pada saat sedang berada di RSUD Sungai Dareh sekira bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon yang menunggu istrinya akan operasi melahirkan kemudian Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan kepada Terdakwa kalau dia butuh uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Jon Kenedi panggilan Jon bahwa Terdakwa tidak bisa membantu apa-apa tapi Terdakwa menawarkan kepada Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai

Halaman (52) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar shabu, lalu dijawab oleh Jon Kenedi panggilan Jon "indak baa do" (tidak apa-apa);

- Bahwa cara Terdakwa memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah setelah bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon di RSUD Sungai Dareh, Terdakwa kemudian menelpon Iis Saputra mengatakan bahwa Terdakwa punya paman bernama Jon Kenedi panggilan Jon sedang dalam keadaan susah dan dia ingin menjual shabu, dan Iis Saputra menanyakan tentang watak maupun sifat dari Jon Kenedi panggilan Jon, dan Terdakwa menjawab Jon Kenedi panggilan Jon orangnya jujur, kemudian Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan pada saat itu Iis Saputra mengatakan kalau Terdakwa butuh uang minta saja sama Jon Kenedi panggilan Jon, selanjutnya setelah menelpon Iis Saputra, Terdakwa kemudian menelpon Jon Kenedi panggilan Jon memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menelpon Iis Saputra dan Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telpon Iis Saputra kepada Jon Kenedi panggilan Jon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Jon Kenedi panggilan Jon sudah 4 (empat) kali membeli narkoba kepada Iis Saputra yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara di transper kerekening Iis Saputra atau ke rekening istri Iis Saputra bernama Yenny Serly Apri Yanti;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh Iis Saputra karena handphone Jon Kenedi panggilan Jon tidak dapat dihubungi dan memberitahu bahwa Jon Kenedi panggilan Jon belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Jon Kenedi panggilan Jon dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa dengan isi pesan "Balanjo ka balanjo se, setoran keatas macet juo" (belanja saja, setoran keatas macet juga), kemudian dibalas oleh Jon Kenedi panggilan Jon "Kalau soal pitih tu, tenang se lah nakan" (kalau soal uang tu tenang sajalah keponakan), dan setelah Jon Kenedi panggilan Jon mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, bukti transfer uang dikirimkan oleh Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa dengan cara memfoto bukti transfer melalui ATM Bank Nagari Cabang Dharmasraya lalu mengirimkannya lewat pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari Jon Kenedi panggilan Jon dari transaksi narkoba jenis shabu antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan

Halaman (53) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis Saputra sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah:

1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu (berat bersih 100 gram kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM (sisanya setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 gram);
2. 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau muda untuk pengujian ke BPOM;
3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
6. 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
7. 2 (dua) buah jarum api;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam (sebagai tempat menyimpan pil ekstasi);
10. 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu;
13. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO ditemukan berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Jon Kenedi Pgl Jon;
15. 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
16. 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;

Halaman (54) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiomi warna pink;
 18. 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib;
 19. 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;
 20. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
 21. 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon, 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO adalah mobil milik teman Terdakwa yang digunakan oleh Diski Sasmita pada saat disuruh Terdakwa untuk berangkat menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi bersama Jon Kenedi panggilan Jon dan surat-surat mobil tersebut ada pada teman Terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib adalah bukti pembayaran narkoba dari Jon Kenedi panggilan Jon kepada Iis Saputra yang mana foto bukti transfer tersebut juga dikirim Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa melalui pesan Whats App ke Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jon Kenedi panggilan Jon pada saat meminjam mobil untuk menjemput narkoba jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiomi warna pink milik Jon Kenedi panggilan Jon terdapat percakapan dan pengiriman foto bukti transfer melalui pesan What App antara Terdakwa dengan no. telpon 081270547102 dengan Jon Kenedi panggilan Jon dengan nomor telpon 082174383713 yang isinya antara lain :

Halaman (55) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



1. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.41 Wib Jon Kenedi mengirim foto kepada Terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang isinya:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:11 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:30:05 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BRI an. Meri Zurya Azhari sejumlah Rp10.000.000,00;
2. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.42 Wib Irwan panggilan iwan Samurai mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Jon Kenedi panggilan Jon dengan isi pesan :
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : Ba, a carito nyo mak jhon,, mak jhon lanjo taruih storan banyak kurang, ba, atu mak (15.42);
 - Jon Kenedi : Piti yang mak pakai untuak balanjo, t, ndak basangkui, an jo storan tu, do kan piti, yang di, bawa tu bana yang, alun naik lai do jan cameh lo nakan lai (15.54)
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : hahaha (16.07)
3. Tanggal 10 Oktober 2018 jam 07.51 Wib Jon Kenedi mengirim bukti :
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp8.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.10.000.000,00;



- Irwan panggilan Iwan Samurai membalas : iko yang ka patang juo, koma mak jhon;

Terkait dengan isi pesan WhatsApp didalam handphone tersebut Terdakwa membenarkan isi percakapan antara Terdakwa dengan Jon Kenedi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone adalah milik Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto bukti transfer melalui pesan What App antara Terdakwa kepada Iis Saputra tertanggal 11/10/2018 jam 15:50:05 dari ATM Bank Nagari Pulau Punjung pengirim Saksi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juga tiga ratus ribu), dimana bukti transper tersebut adalah bukti pembayaran hutang Terdakwa kepada Iis Saputra waktu meminjam uang untuk membayar kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pulau Punjung beserta lampiran Berita Acara Nomor : 82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan 1 (satu) paket besar dibungkus plastik diduga berisikan shabu memiliki berat bersih 100 gram, kemudian 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk uji BPOM memiliki berat bersih 0,05 gram dan total berat bersih setelah disisihkan 99,95 gram dan lampiran Berita Acara Nomor : 83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan diduga pil Ekstasi berjumlah 14 (empat belas) butir disisihkan untuk BPOM 1 (satu) butir dan jumlah total setelah disisihkan 13 butir;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0678K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis shabu, jumlah yang diterima 0,05 gram (Berita Acara Penimbangan, Pengadaian Pulau Punjung No.82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg.



Narkotika) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0679K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis Ekstasi (Metilen Dioksi Methamphetamin, jumlah yang diterima 1 butir (Berita Acara Penimbangan, Pengadaian Pulau Punjung No.83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:MDMA : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 37 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika);

- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/153/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK NIP.198410012009021002 menyatakan bahwa Nama Irwan, jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan : MET : (+) Positif dan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa-Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu PERTAMA diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang tepat adalah dakwaan pertama yang mana perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki definisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (atau Naturalijke Person) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa Strafbaar Feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

- Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
- Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki rumusan yang menyatakan "Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling" yang memiliki pengertian "Tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri";



Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana” dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*“Guilt” refers to liability according to elements of the offenses*);

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN panggilan IWAN SAMURAI mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa IRWAN panggilan IWAN SAMURAI, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa IRWAN panggilan IWAN SAMURAI dimana Terdakwa IRWAN panggilan IWAN SAMURAI dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa IRWAN panggilan IWAN SAMURAI;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang cukup terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual, membeli adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini adalah perbuatan yang membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah seseorang yang melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagai penghubung diantara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain;

Menimbang, bahwa perantara ini adalah perbuatan yang diinginkan atau dimaksudkan untuk mencapai sesuatu hal dengan sengaja atau diinsafi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti, surat dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat dirumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dimana kemudian Terdakwa ditangkap kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat penimbangan di Kantor Penggadaian Pulau Punjung jumlah narkotika yang ditemukan saat penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon adalah narkotika jenis shabu seberat 100 gram dan pil ekstasi sebanyak 14 butir;

Menimbang, bahwa selain Jon Kenedi panggilan Jon masih ada 2 orang lagi yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul yang turut membantu Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat menjemput shabu dan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil kepada Terdakwa, pada saat Jon Kenedi panggilan Jon menelpon tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pulau Punjung menuju Sawmil dan pada waktu itu sedang mengendarai mobil bersama Diski Sasmita panggilan Adis dan Diski Sasmita panggilan Adis mengetahui isi pembicaraan antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa isi pembicaraan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa saat itu adalah Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan "Dima kan, Mak ka jalan?" (dimana keponakan, paman mau jalan?) lalu Terdakwa jawab "Dalam perjalanan menuju Sawmil" kemudian Jon Kenedi panggilan Jon berkata "indak ado dapek oto, lai bisa pake oto?" (tidak dapat mobil, apa bisa saya pakai mobil), kemudian Terdakwa jawab "lai, tapi nan lain mambaok indak bisa do, karano oto bola-bolanya kanai, si Adis la baok oto" (ada tetapi yang membawa tidak bisa karena bola-bola setir kena/rusak, si Adis lah yang membawa mobil);

Halaman (62) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Diski Sasmita panggilan Adis untuk membawa mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO ke tempat Jon Kenedi panggilan Jon untuk selanjutnya dibawa untuk menjemput narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil dikarenakan Jon Kenedi panggilan Jon akan berangkat menjemput shabu disebabkan sebelumnya Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan belum dapat rental untuk menjemput narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkoba jenis shabu dari orang bernama Iis Saputra (DPO) melalui kurir bernama Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai bandar shabu dan Terdakwa yang memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat sedang berada di RSUD Sungai Dareh sekira bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon yang menunggu istrinya akan operasi melahirkan kemudian Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan kepada Terdakwa kalau dia butuh uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Jon Kenedi panggilan Jon bahwa Terdakwa tidak bisa membantu apa-apa tapi Terdakwa menawarkan kepada Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai pengedar shabu, lalu dijawab oleh Jon Kenedi panggilan Jon "indak baa do" (tidak apa-apa);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah setelah bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon di RSUD Sungai Dareh, Terdakwa kemudian menelpon Iis Saputra mengatakan bahwa Terdakwa punya paman bernama Jon Kenedi panggilan Jon sedang dalam keadaan susah dan dia ingin menjual shabu, dan Iis Saputra menanyakan tentang watak maupun sifat dari Jon Kenedi panggilan Jon, dan Terdakwa menjawab Jon Kenedi panggilan Jon orangnya jujur, kemudian Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan pada saat itu Iis Saputra mengatakan kalau Terdakwa butuh uang minta saja sama Jon Kenedi panggilan Jon, selanjutnya setelah menelpon Iis Saputra, Terdakwa kemudian menelpon Jon Kenedi panggilan Jon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menelpon Iis Saputra dan Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telpon Iis Saputra kepada Jon Kenedi panggilan Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Jon Kenedi panggilan Jon sudah 4 (empat) kali membeli narkoba kepada Iis Saputra yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara di transfer ke rekening Iis Saputra atau ke rekening istri Iis Saputra bernama Yenny Serly Apri Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh Iis Saputra karena handphone Jon Kenedi panggilan Jon tidak dapat dihubungi dan memberitahu bahwa Jon Kenedi panggilan Jon belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Jon Kenedi panggilan Jon dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa dengan isi pesan "Balanjo ka balanjo se, setoran keatas macet juo" (belanja saja, setoran keatas macet juga), kemudian dibalas oleh Jon Kenedi panggilan Jon "Kalau soal pitih tu, tenang se lah nakan" (kalau soal uang tu tenang sajalah keponakan), dan setelah Jon Kenedi panggilan Jon mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, bukti transfer uang dikirimkan oleh Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa dengan cara memfoto bukti transfer melalui ATM Bank Nagari Cabang Dharmasraya lalu mengirimkannya lewat pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari Jon Kenedi panggilan Jon dari transaksi narkoba jenis shabu antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah:

1. 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu (berat bersih 100 gram kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pengujian ke BPOM (sisa setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 gram);
2. 14 (empat belas) butir pil ekstasi masing-masing 7 (tujuh) butir berwarna biru dan 7 (tujuh) butir berwarna hijau muda yang dibungkus plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau muda untuk pengujian ke BPOM;
3. 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai
1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
6. 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
7. 2 (dua) buah jarum api;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening diduga sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
9. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merek Gudang Garam (sebagai tempai menyimpal pil ekstasi);
10. 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warrios, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
11. 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
12. Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening diduga pembungkus 1 (satu) paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu;
13. 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
14. 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO ditemukan berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Jon Kenedi Pgl Jon;
15. 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
16. 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;
17. 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiomi warna pink;
18. 1 (satu) lembar bukti transper uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI. 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib;
19. 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;
20. 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
21. 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;

Halaman (65) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti narkoba jenis shabu dan pil ekstasi adalah milik Jon Kenedi panggilan Jon, 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1171 QO adalah mobil milik teman Terdakwa yang digunakan oleh Diski Sasmita pada saat disuruh Terdakwa untuk berangkat menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi bersama Jon Kenedi panggilan Jon dan surat-surat mobil tersebut ada pada teman Terdakwa, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib adalah bukti pembayaran narkoba dari Jon Kenedi panggilan Jon kepada Iis Saputra yang mana foto bukti transfer tersebut juga dikirim Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa melalui pesan Whats App ke Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jon Kenedi panggilan Jon pada saat meminjam mobil untuk menjemput narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Android Merek Xiami warna pink milik Jon Kenedi panggilan Jon terdapat percakapan dan pengiriman foto bukti transfer melalui pesan What App antara Terdakwa dengan no. telpon 081270547102 dengan Jon Kenedi panggilan Jon dengan nomor telpon 082174383713 yang isinya antara lain :

1. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.41 Wib Jon Kenedi mengirim foto kepada Terdakwa Irwan Pgl Iwan Samurai yang isinya:
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:11 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:30:05 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BRI an. Meri Zurya Azhari sejumlah Rp10.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 08 Oktober 2018 jam 15.42 Wib Irwan panggilan iwan Samurai mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Jon Kenedi panggilan Jon dengan isi pesan :
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : Ba, a carito nyo mak jhon,, mak jhon lanjo taruih storan banyak kurang, ba, atu mak (15.42);
 - Jon Kenedi : Piti yang mak pakai untuak balanjo, t, ndak basangkuik, an jo storan tu, do kan piti, yang di, bawa tu bana yang, alun naik lai do jan cameh lo nakan lai (15.54)
 - Irwan panggilan Iwan Samurai : hahaha (16.07)
3. Tanggal 10 Oktober 2018 jam 07.51 Wib Jon Kenedi mengirim bukti :
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Kantor Bupati Dharmasraya dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.7.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 22:33:31 dari ATM Bank Nagari Cabang Pulau Punjung dari an. Jon Kenedi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp8.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 04/10/2018 jam 15:44:09 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Afrizal ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Foto bukti transfer tertanggal 06/10/2018 jam 23:05:22 dari Bank BRI KCP Pulau Punjung pengirim an. Meri Murya Azha ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp.10.000.000,00;
 - Irwan panggilan Iwan Samurai membalas : iko yang ka patang juo, koma mak jhon;

Terkait dengan isi pesan WhatsApp didalam handphone tersebut Terdakwa membenarkan isi percakapan antara Terdakwa dengan Jon Kenedi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone adalah milik Terdakwa yang mana didalam handphone tersebut terdapat foto bukti transfer melalui pesan What App antara Terdakwa kepada Iis Saputra tertanggal 11/10/2018 jam 15:50:05 dari ATM Bank Nagari Pulau Punjung pengirim Saksi ke Bank BCA an. Iis Saputra sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juga tiga ratus ribu), dimana bukti transper tersebut adalah bukti pembayaran hutang Terdakwa kepada Iis Saputra waktu meminjam uang untuk membayar kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC. Pulau Punjung beserta lampiran Berita Acara Nomor : 82/10771.00/2018

Halaman (67) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan 1 (satu) paket besar dibungkus plastik diduga berisikan shabu memiliki berat bersih 100 gram, kemudian 1 (satu) paket kecil disisihkan untuk uji BPOM memiliki berat bersih 0,05 gram dan total berat bersih setelah disisihkan 99,95 gram dan lampiran Berita Acara Nomor : 83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC an. Hairil, menyatakan diduga pil Ekstasi berjumlah 14 (empat belas) butir disisihkan untuk BPOM 1 (satu) butir dan jumlah total setelah disisihkan 13 butir;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada terdakwa dilakukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0678K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis shabu, jumlah yang diterima 0,05 gram (Berita Acara Penimbangan, Pengadaan Pulau Punjung No.82/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika) dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 18.083.99.20.05.0679K tanggal 16 Oktober 2018 an. Tersangka Jon Kenedi Pgl Jon, dkk dengan hasil pemeriksaan : contoh diduga narkotika jenis Ekstasi (Metilen Dioksi Methamphetamin, jumlah yang diterima 1 butir (Berita Acara Penimbangan, Pengadaan Pulau Punjung No.83/10771.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima tanggal 16 Oktober 2018, Hasil Pengujian Kesimpulan:MDMA : Positif (+) (Narkotika Gol. I No urut 37 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/153/RSUD/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh An. Riza Sahlan, A.Md. AK NIP.198410012009021002 menyatakan bahwa Nama Irwan, jenis kelamin laki-laki, pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan : MET : (+) Positif dan dinyatakan Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang menghubungkan Jon Kenedi panggilan Jon dalam hal pembelian kepada Iis Saputra, dimana dari pembelian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dimana Iis Saputra tidak akan



menjual narkoba kepada Jon Kenedi panggilan Jon apabila tanpa melalui Terdakwasehingga dengan demikian dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Cannabinoit, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa dalam katannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

4) Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti, surat dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pengembangan penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan Zul terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB bertempat dirumah Jon Kenedi panggilan Jon di Jorong Muara Momong Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dimana kemudian Terdakwa ditangkap kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kenagarian Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat penimbangan di Kantor Penggadaian Pulau Punjung jumlah narkotika yang ditemukan saat penangkapan terhadap Jon Kenedi panggilan Jon adalah narkotika jenis shabu seberat 100 gram dan pil ekstasi sebanyak 14 butir;

Menimbang, bahwa selain Jon Kenedi panggilan Jon masih ada 2 orang lagi yang ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya yaitu Diski Sasmita panggilan Adis dan Zulkifli panggilan Zul yang turut membantu Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjemput narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan bahwa akan berangkat menjemput shabu dan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil kepada Terdakwa, pada saat Jon Kenedi panggilan Jon menelpon tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pulau Punjung menuju Sawmil dan pada waktu itu sedang mengendarai mobil bersama Diski Sasmita panggilan Adis dan Diski Sasmita panggilan Adis mengetahui isi pembicaraan antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa isi pembicaraan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Terdakwa saat itu adalah Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan “Dima kan, Mak ka jalan?” (dimana keponakan, paman mau jalan?) lalu Terdakwa jawab “Dalam perjalanan menuju Sawmil” kemudian Jon Kenedi panggilan Jon berkata “indak ado dapek oto, lai bisa pake oto?” (tidak dapat mobil, apa bisa saya pakai mobil), kemudian Terdakwa jawab “lai, tapi nan lain mambaok indak bisa do, karano oto bola-bolanya kanai, si Adis la baok oto” (ada tetapi yang membawa tidak bisa karena bola-bola setir kena/rusak, si Adis lah yang membawa mobil);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Diski Sasmita panggilan Adis untuk membawa mobil Suzuki Katana warna hitam Nomor Polisi BA 1171 QO ke tempat Jon Kenedi panggilan Jon untuk selanjutnya dibawa untuk menjemput narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Jon Kenedi panggilan Jon meminjam mobil dikarenakan Jon Kenedi panggilan Jon akan berangkat menjemput shabu disebabkan sebelumnya Jon Kenedi panggilan Jon menelpon Terdakwa mengatakan belum dapat rental untuk menjemput narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Jon Kenedi panggilan Jon memperoleh narkoba jenis shabu dari orang bernama Iis Saputra (DPO) melalui kurir bernama Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai bandar shabu dan Terdakwa yang memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra dan Wahyu (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat sedang berada di RSUD Sungai Dareh sekira bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon yang menunggu istrinya akan operasi melahirkan kemudian Jon Kenedi panggilan Jon mengatakan kepada Terdakwa kalau dia butuh uang, kemudian Terdakwa berkata kepada Jon Kenedi panggilan Jon bahwa Terdakwa tidak bisa membantu apa-apa tapi Terdakwa menawarkan kepada Jon Kenedi panggilan Jon untuk menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberi tahu bahwa Terdakwa mempunyai teman bernama Iis Saputra dan Wahyu (DPO) yang berprofesi sebagai pengedar shabu, lalu dijawab oleh Jon Kenedi panggilan Jon “indak baa do” (tidak apa-apa);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperkenalkan Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra adalah setelah bertemu dengan Jon Kenedi panggilan Jon di RSUD Sungai Dareh, Terdakwa kemudian menelpon Iis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra mengatakan bahwa Terdakwa punya paman bernama Jon Kenedi panggilan Jon sedang dalam keadaan susah dan dia ingin menjual shabu, dan Iis Saputra menanyakan tentang watak maupun sifat dari Jon Kenedi panggilan Jon, dan Terdakwa menjawab Jon Kenedi panggilan Jon orangnya jujur, kemudian Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan pada saat itu Iis Saputra mengatakan kalau Terdakwa butuh uang minta saja sama Jon Kenedi panggilan Jon, selanjutnya setelah menelpon Iis Saputra, Terdakwa kemudian menelpon Jon Kenedi panggilan Jon memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menelpon Iis Saputra dan Iis Saputra menyuruh Jon Kenedi panggilan Jon untuk menghubungi Iis Saputra dan Terdakwa kemudian memberikan nomor telpon Iis Saputra kepada Jon Kenedi panggilan Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Jon Kenedi panggilan Jon sudah 4 (empat) kali membeli narkoba kepada Iis Saputra yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara di transper kerekening Iis Saputra atau ke rekening istri Iis Saputra bernama Yenny Serly Apri Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh Iis Saputra karena handphone Jon Kenedi panggilan Jon tidak dapat dihubungi dan memberitahu bahwa Jon Kenedi panggilan Jon belum membayar uang pembelian narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Jon Kenedi panggilan Jon dengan menggunakan handphone merek Vivo milik Terdakwa dengan isi pesan "Balanjo ka balanjo se, setoran keatas macet juo" (belanja saja, setoran keatas macet juga), kemudian dibalas oleh Jon Kenedi panggilan Jon "Kalau soal pitih tu, tenang se lah nakan" (kalau soal uang tu tenang sajalah keponakan), dan setelah Jon Kenedi panggilan Jon mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, bukti transfer uang dikirimkan oleh Jon Kenedi panggilan Jon kepada Terdakwa dengan cara memfoto bukti transfer melalui ATM Bank Nagari Cabang Dharmasraya lalu mengirimkannya lewat pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh imbalan dari Jon Kenedi panggilan Jon dari transaksi narkoba jenis shabu antara Jon Kenedi panggilan Jon dengan Iis Saputra sebesar Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terlihat adanya permufakatan antara Terdakwa, Diski Sasmita panggilan Adis, Zulkifli panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul, dan Irwan panggilan Iwan Samurai sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan pertama yang mana perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu

Halaman (73) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (berat bersih 100 (seratus) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian ke BPOM dengan sisa setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol gram);
- 14 (empat belas) butir pil ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus dengan plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi untuk pengujian ke BPOM);
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 2 (dua) buah jarum api;
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam;
- 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiami warna pink;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib;
- 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
- 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO;

Dipersidangan masih dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Plj atas nama Jon Kenedi panggilan Jon, maka terhadap barang bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 46 Ayat (2) KUHPidana dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Plj atas nama Jon Kenedi panggilan Jon;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sangat berperan penting di dalam penjualan narkotika yang dilakukan oleh Jon Kenedi panggilan Jon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman (75) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN panggilan IWAN SAMURAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar berbentuk butiran kristal bening narkotika golongan I jenis shabu (berat bersih 100 (seratus) gram kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian ke BPOM dengan sisa setelah pengujian di BPOM yang dikembalikan dengan berat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol gram);
 - 14 (empat belas) butir pil ekstasi (MDMA) masing-masing 7 (tujuh) butir warna biru dan 7 (tujuh) butir warna hijau muda yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip bening (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi untuk pengujian ke BPOM);

- 1 (satu) unit timbangan warna hitam merek pocket;
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol kaca bening yang terangkai 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) dot kompeng dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) pak plastik klip bening merek SMPI;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 2 (dua) buah jarum api;
- 1 (satu) buah plastik klip bening sisa bekas pembungkus narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam;
- 3 (tiga) buah baterai kecil merek ABC, 2 (dua) buah baterai kecil merek warriors, 1 (satu) buah baterai kecil merek Panasonic yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah baterai kecil dan 1 (satu) dot kompeng warna kuning dibungkus plastik klip bening;
- Sobekan kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban bening pembungkus 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis shabu;
- 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari botol minuman sprit warna hijau;
- 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiami warna pink;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Nagari ATM 140305 KANTOR BUPATI DHARMASRAYA NO.RESI 155936, KARTU : 601592XXXXXX5812 An. JON KENEDI NO.REK. 14030210185119 ke Bank BCA dengan No.Rek. 813525030356 An. IIS SAPUTRA Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tertanggal 12-10-2018 pukul 16:14:24 Wib;
- 2 (dua) unit HandPhone Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HandPhone samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam yang dengan kondom Handphone;
- 1 (satu) unit hndphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Nagari Nomor Rekening: 1403.0210.18511-9 An. Jon Kenedi;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana warna hitam No.Pol BA 1171 QO;

Halaman (77) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Plj atas nama Jon Kenedi panggilan Jon;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh kami RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri NOVY SAPUTRA, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

YENDI MARTIN RUDI, S.H.

Halaman (78) dari 78 / Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Plj;